



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 443.3.32/Kep.174-Huk/2021

TENTANG

PETUGAS PENYULUH DAN VAKSINASI PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifitaskan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Banten, perlu dilakukan perubahan Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.5/Kep.145-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Penyuluhan *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran ASN dan Non ASN agar lebih bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Banten, perlu dibentuk Petugas Penyuluh dan Vaksinasi Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Penyuluh dan Vaksinasi Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virua Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Keadaan Tertentu;

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);
13. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Penyuluh dan Vaksinasi Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Penyuluh dan Vaksinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. melaksanakan vaksinasi Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;
3. sebagai duta Perubahan Perilaku Masyarakat yang berperan aktif sebagai berikut :
 - a. ikut serta dalam menyampaikan informasi yang positif dan optimis terkait penanganan COVID 19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten;
 - b. menjadi teladan perilaku hidup sesuai protokol kesehatan bagi masyarakat dimana ASN bertempat tinggal;

- c. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi yang berkaitan dengan penanganan COVID 19
 - 4. menghimbau kepada masyarakat agar memberikan informasi jika ada orang yang tidak dikenal (bukan warga setempat) yang datang dari wilayah yang termasuk zona merah Penyebaran Covid-19;
 - 5. memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Singgah;
 - 6. memberikan informasi kepada masyarakat tentang kriteria pasien yang harus di rawat di Rumah Sakit ataupun yang hanya melaksanakan Isolasi Mandiri di Rumah;
- KETIGA : Petugas Penyuluh dan Vaksinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 44.639 (empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan) orang, terdiri dari:
- 1. ASN sebanyak 15.895 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima) orang, meliputi
 - a. Tenaga vaksinator 5.695 (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima);
 - b. Petugas screening vaksin sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang;
 - c. Petugas penginput data sebanyak 408 (empat ratus delapan) orang.
 - 2. Non ASN sebanyak 28.794 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) orang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyuluh dan Vaksinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* dan Kelompok Kerja.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum KETIGA, ditindaklanjuti dengan surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Menyampaikan laporan hasil penyuluhan dan vaksinasi kepada Gubernur Banten selaku Ketua Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Banten.
- KETUJUH : Peraturan pelaksanaan Penyuluhan dan Vaksinasi Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan bagian dari penilaian kinerja ASN dan Non ASN.

- KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.5/Kep.145-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Penyuluhan *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Agustus 2021

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Banten.

PETUGAS PENYULUH DAN VAKSINASI PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PROVINSI BANTEN

1. Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Fungsional 530 (Lima ratus tiga puluh) orang;
 - b. POPT 110 (seratus sepuluh) orang;
2. Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :
 - a. Pendamping Desa sebanyak 605 (enam ratus lima) orang;
 - b. Kader Posyandu sebanyak 10.643 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh tiga) orang;
4. Fungsional Dinas Tenaga Kerja sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang;
5. Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja/Linmas sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) orang;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Guru PNS sebanyak 5.262 (lima ribu dua ratus enam puluh dua) orang;
 - b. Non PNS sebanyak 5.158 (lima ribu seratus lima puluh delapan) orang.
7. Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 60 (enam puluh) orang;
8. Dinas Pariwisata sebanyak 300 (tiga ratus) orang;
9. PNS struktural dan pelaksana sebanyak 4.000 (empat ribu) orang;
10. Fungsional Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
11. Dinas Sosial meliputi :
 - a. Relawan TAGANA sebanyak 1.000 (seribu) orang;
 - b. Pendamping JAMSOS RATU sebanyak 300 (tiga ratus) orang;
 - c. Pendamping PKH sebanyak 900 (sembilan ratus) orang;
12. Non PNS DP3AKB sebanyak 9.420 (sembilan ribu empat ratus dua puluh) orang;

13. DISKOMINFO terdiri dari Relawan TIK dan Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 50 (lima puluh) orang.

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM